



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYUSUNAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata cara penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk standar operasional prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Dalam Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Dalam Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan

Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DALAM
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH</p>	NOMOR SOP	: 11 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	: 3 Juli 2025
	TANGGAL REVISI	: 24 Juli 2025
	TANGGAL EFEKTIF	: 24 Juli 2025
DISAHKAN OLEH	 <p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH SUMBA TENGAH FREDY UMU BEWA GUTY</p>	
NAMA SOP	PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH	
DASAR HUKUM:	Kualifikasi Pelaksana :	
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;	1. Mampu mengoperasikan komputer;	
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;	2. Memahami proses penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		

<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan</p> <p>6. Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah 2. SOP Pengarsipan 3. SOP Rapat Pleno	1. Laptop/PC 2. Jaringan internet 3. Printer dan Scanner 4. ATK 5. Draft Rancangan Keputusan
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1 Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah akan terhambat dan akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga.	1 Petunjuk Operasional Kegiatan 2 Disimpan sebagai data salinan fisik dan digital

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mitu Baku			Keterangan
		Sub Bagian Pengusul	Sub Bagian Penyusun (Tekhnum)	Staf Sub Bagian Penyusun (Tekhnum)	Sekretaris	Ketua	Pleno	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan format rancangan sesuai dengan template dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 197 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.							Disposisi, naskah salinan digital konsep rancangan Keputusan KPU Kabupaten.	30 menit	Disposisi, Berita Acara	Setiap pengusulan keputusan berdasarkan hasil rapat pleno.
2	Memberikan disposisi untuk melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelepasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.							Disposisi, naskah salinan digital Konsep rancangan Keputusan KPU Kabupaten.	10 menit	Disposisi	
3	Melakukan menindaklanjuti disposisi Kepala Sub Bagian Penyusun dengan melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelepasan terhadap rancangan Keputusan KPU Kabupaten terhadap:	Ya						Disposisi, naskah salinan digital Konsep rancangan Keputusan KPU Kabupaten.	1 hari	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
a.	Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;										
b.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan										
c.	Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.										
4	Menyampaikan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten hasil <i>legal drafting</i> pencermatan dan penyelepasan terhadap Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada pengusul. Apabila ada perubahan maka pengusul dapat menyampaikan kembali Rancangan Keputusan KPU Kabupaten							Nota dinas/disposisi, rancangan keputusan KPU Kabupaten	60 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
5	Menyampaikan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang telah dibubuh paraf persetujuan kepada Pengusul							Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
6	Membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk mendapatkan paraf persetujuan							Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
7	Membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, untuk dibahas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.							Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Sub Bagian Pengusul	Sub Bagian Penyusun (Tekhun)	Staf Sub Bagian Penyusun (Tekhun)	Sekretaris	Ketua	Pleno	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten memberikan arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Sub Bagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.							Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	1 hari	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
9	Materi muatan Rancangan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU Kabupaten melalui Sekretaris KPU Kabupaten.							Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
10	Membubuh paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU Kabupaten.							Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
11	Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru setelah anggota KPU membubuhkan paraf persetujuan.							Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Keputusan KPU Kabupaten	
12	Dalam hal Keputusan KPU Kabupaten telah ditandatangani, sub bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan Pengusul menyampaikan permenahan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten kepada Sub Bagian Penyusun.							Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.	20 menit	Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.	
13	Memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten merupakan naskah yang benar/sesuai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten, Sub Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.							Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.	30 menit	Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.	
14	Memerintahkan staf sub bagian penyusun untuk membuat salinan Keputusan KPU Kabupaten.							Disposisi, naskah salinan digital. Konsep rancangan Keputusan KPU Kabupaten.	10 menit	Salinan Keputusan KPU Kabupaten	
15	Menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten, dengan menggunakan tinta biru dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU Kabupaten dan menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Kabupaten kepada Pengusul melalui nota dinas.							Nota Dinas/disposisi, Salinan Keputusan KPU Kabupaten, Box File	20 menit	Salinan Keputusan KPU Kabupaten	
16	Menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten							Keputusan KPU Kabupaten yang asli, Box File	10 menit	Keputusan KPU Kabupaten yang asli	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waibakul
pada tanggal 24 Juli 2025



Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Adi Umbu Lepa